

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan negara demokrasi bercirikan adanya pelibatan masyarakat pada setiap aspek perencanaan, perumusan kebijakan, pengisian posisi di lini-lini pemerintahan, dan melalui partisipasi kegiatan politik. Priandi dan Kholis (2019) memaparkan partisipasi politik merupakan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses demokrasi, melibatkan pemilihan pemimpin, anggota legislatif, pengaruh terhadap kebijakan, serta kontribusi dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Menurut Nimrah dan Sakaria (2015), dalam melihat kenyataan politik di beberapa negara, termasuk Indonesia, partisipasi segala kalangan, termasuk perempuan, merupakan hal yang penting. Pentingnya keterlibatan perempuan bermanfaat untuk menentukan nasibnya dan meningkatkan kesetaraan perempuan.

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, Pada 17 Agustus 1945, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa: “Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik bukan hanya menyangkut menjadi anggota partai politik maupun Pemilu seperti pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Mulyono (2010) menyatakan bahwa peningkatan keterwakilan

perempuan dalam kegiatan Pemilu tidak terjadi secara langsung. Proses tersebut melibatkan perjalanan dan perjuangan yang panjang dalam upaya untuk mewujudkan hak setiap individu untuk mencapai persamaan dan keadilan.

Mendorong partisipasi politik perempuan melibatkan upaya peningkatan peran mereka sebagai penyelenggara pemilu. Tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pemilu sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan program yang dirancang oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk secara sadar dan proaktif mengintegrasikan perspektif gender dalam analisis, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh tahapan dan kegiatan kepemiluan. Praktek dan kebijakan yang memperhatikan gender akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesetaraan gender secara menyeluruh dalam proses dan kegiatan kepemiluan.

Peran penting perempuan sebagai penyelenggara pemilu akan berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Ini, pada gilirannya, akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis. Tindakan kunci yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai penyelenggara pemilu pada setiap langkah adalah memastikan bahwa kebutuhan perempuan dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam program atau kebijakan dengan perencanaan dan implementasi yang tepat.

Secara resmi, peningkatan partisipasi perempuan dalam arena politik didorong melalui tindakan *Affirmative Action* dengan target minimal 30% representasi perempuan, bukan hanya di partai politik dan lembaga legislatif, melainkan juga di lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini secara tegas diatur dalam undang-undang pemilu, baik sebelum maupun setelah revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, pada Pasal 6 Ayat 5.

Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Poin tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Undang-Undang tersebut tetap memasukkan prinsip keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 7 untuk keanggotaan KPU dan Pasal 92 Ayat 11 untuk keanggotaan Bawaslu.

Saat ini, meskipun berbagai undang-undang pemilu, seperti nomor 7 tahun 2017, telah melegitimasi partisipasi politik perempuan, hubungan antara perempuan dan politik tetap kompleks (Mukaron, 2008). Di Indonesia, perempuan menghadapi tantangan dilematis. Di satu sisi, mereka diharapkan berperan aktif di semua sektor untuk berkontribusi pada pembangunan negara. Namun, di sisi lain, ada tuntutan agar perempuan tidak melupakan peran tradisional sebagai ibu dan anggota keluarga. Perempuan Indonesia yang berkarier di dunia politik menghadapi situasi yang rumit. Meskipun berkarier, banyak dari mereka merasa terpanggil untuk menggunakan bakat dan keahlian mereka demi kemajuan bangsa dan negara. Namun, di saat yang bersamaan, ada pandangan dalam masyarakat bahwa

perempuan seharusnya lebih mengutamakan pengabdian pada keluarga. (Hadis & Eddyono, 2005).

Partisipasi perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan, terutama di lembaga penyelenggara pemilu, tidak hanya membawa konsep-konsep kebijakan (*political ideas*), melainkan juga lebih dari sekadar kehadiran politik (*the political of presence*). Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa masih banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan penyelesaian, dan perempuan memiliki kelebihan yang sangat idealis dalam merumuskan prinsip-prinsipnya dalam kebijakan. Keidealisan ini memungkinkan perempuan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang mungkin tidak terbayangkan oleh banyak orang dalam proses perumusan kebijakan.

Permintaan untuk keterlibatan perempuan dalam pembangunan mencerminkan gagasan tentang peran ganda atau kesetaraan, yang tidak hanya membatasi partisipasi perempuan dalam bidang tersebut, tetapi juga mendorong mereka untuk terlibat dalam politik sebagai perwakilan kelompok mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Meskipun begitu, pelaksanaan peran ganda dan menjadi mitra sejajar bagi perempuan Indonesia belum berjalan lancar. Dalam kegiatan politik, perempuan saat ini hanya berpartisipasi sebagai peserta dalam pemilihan umum. Di masa depan, diharapkan perempuan dapat meningkatkan keterlibatannya dalam berbagai aspek politik, termasuk menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu, untuk mencapai target partisipasi perempuan sebesar 30 persen.

Tantangan yang dihadapi oleh perempuan termasuk kurangnya representasi atau minimnya partisipasi perempuan dalam lembaga pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan *Affirmative Action* yang menargetkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan pengaruh perempuan dalam memperjuangkan hak dan suara mereka dalam proses kebijakan.

Terdapat tiga dasar yang harus diwujudkan untuk mencapai keterwakilan perempuan sebanyak 30% di KPU, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Pertama, terdapat regulasi hukum yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pemilu yang menetapkan persyaratan minimal 3% perempuan sebagai anggota KPU di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kedua, memberikan akses bagi perempuan untuk terlibat dalam institusi politik dengan hasil akhir memengaruhi proses pembuatan kebijakan. Ketiga, memastikan bahwa struktur dan penyelenggaraan pemilu bersifat adil gender, dengan perspektif ini mendorong pembentukan peraturan pelaksanaan pemilihan umum yang inklusif, termasuk dalam mengakomodasi kelompok rentan seperti perempuan.

Pembentukan penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, dilaksanakan dalam rangka menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Namun, saat melihat komposisi keanggotaan KPU Kabupaten Ciamis, peneliti langsung tertuju kepada tidak ditemukannya anggota dari perempuan dalam dua periode terakhir keanggotaan KPU. Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu

merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Namun, realitas di tingkat lokal menunjukkan masih adanya ketimpangan partisipasi perempuan, seperti yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis. Dalam dua periode terakhir, yakni periode 2018–2023 dan 2023–2028, tidak terdapat satu pun perempuan yang terpilih sebagai anggota KPU Kabupaten Ciamis.

Fenomena kosongnya keterwakilan perempuan di KPU kabupaten Ciamis dalam dua periode terakhir menimbulkan pertanyaan serius bagi peneliti mengenai komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender dalam proses seleksi anggota KPU, serta mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perempuan untuk memperoleh posisi strategis dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kosongnya keterwakilan perempuan ini juga berpotensi memengaruhi kebijakan dan perspektif yang diusung KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang ramah gender. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpilihnya perempuan dalam dua periode tersebut serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi lokal. Berikut ini adalah tabel anggota komisioner KPU kabupaten Ciamis dalam dua periode terakhir.

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Ciamis Periode 2018-2023

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sarno Maulana Rahayu	Ketua KPU Kabupaten Ciamis	L	
2	Oong Ramdani	Anggota KPU	L	
3	Muharam Kurnia Drajat	Anggota KPU	L	
4	Makmun Herri Rojiqien M	Anggota KPU	L	
5	Said Attanjani	Anggota KPU	L	
Total			5	0

Tabel 1.2
Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Ciamis Periode 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1.	Oong Ramdani	Ketua KPU Kabuoaten Ciamis	L	
2.	Tohirin	Anggota KPU	L	
3.	Muharam Kurnia Drajat	Anggota KPU	L	
4.	Dede Hilman Nulhakim	Anggota KPU	L	
5.	Said Attanjani	Anggota KPU	L	
Total			5	0

Sumber: website KPU Kabupaten Ciamis

Kosongnya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis periode 2023–2028 menjadi salah satu bentuk nyata dari masih kuatnya tantangan representasi gender dalam lembaga penyelenggara pemilu di daerah. Meskipun dalam proses seleksi penulis menemukan terdapat dua perempuan yang turut mendaftar, keduanya tidak berhasil lolos hingga tahap akhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik elektoral belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Ketidakhadiran perempuan dalam struktur KPU berpotensi menghambat hadirnya perspektif gender dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan adil.

Regulasi terkait keterwakilan perempuan telah diatur dengan jelas dalam undang-undang penyelenggara pemilu, baik sebelum maupun setelah mengalami revisi. Namun, realitasnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terlibat dalam keanggotaan KPU Kabupaten Ciamis belum mencapai 30%. Ini mengindikasikan

bahwa meskipun tidak ada hambatan formal untuk partisipasi perempuan sebagai penyelenggara pemilu, namun keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu masih menghadapi kendala. Secara resmi, peningkatan keterlibatan perempuan telah diatur dengan baik dalam undang-undang. Upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik didorong melalui tindakan afirmatif, yaitu memastikan keterwakilan perempuan setidaknya sebanyak 30% di partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga penyelenggaraan pemilu.

Dari data di atas, terlihat bahwa tingkat keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis masih belum mencapai persentase 30% sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat hambatan dalam menerapkan prinsip keterwakilan perempuan sebanyak 30% di KPU, terutama di KPU Kabupaten Ciamis, sehingga angka keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai komposisi keanggotaan KPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi keterwakilan perempuan di KPU Kabupaten Ciamis dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PROBLEMATIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI KPU KABUPATEN CIAMIS PERIODE 2023-2028.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang sebelumnya, maka dalam penelitian ini diformulasikan permasalahan, yakni,

1. Bagaimana Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur kuota keterwakilan 30% Perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di KPU kabupaten Ciamis.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan inspirasi untuk studi lebih lanjut tentang keterwakilan perempuan dalam politik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi pemecahan masalah mengenai kekosongan keterwakilan perempuan pada penyelenggara pemilu dan mendorong perempuan untuk ikut serta aktif dalam berbagai kegiatan politik.